



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi;
2. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas),
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.01/MENKES/909/2026

TENTANG

**PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA DOKTER, BIDAN, ATAU PERAWAT DALAM
APLIKASI FLUORIDA TOPIKAL PADA PROGRAM CEK KESEHATAN GRATIS**

Karies gigi merupakan masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan intervensi pencegahan sejak dini. Berdasarkan survei kesehatan indonesia tahun 2023, prevalensi karies atau gigi berlubang pada anak usia 5-9 tahun mencapai 84,8% (delapan puluh empat koma delapan persen), sedangkan proporsi anak yang bebas karies sebesar 15,2% (lima belas koma dua persen). Data mengenai karies gigi permanen pada anak usia 6-12 tahun juga menunjukkan 1-2 gigi permanen telah mengalami karies, khususnya gigi geraham pertama yang berperan penting dalam fungsi pengunyahan dan pola oklusi. Aplikasi fluorida topikal merupakan salah satu intervensi pencegahan yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut hasil skrining program cek kesehatan gratis sesuai dengan indikasi klinis dan standar pelayanan.

Pelayanan aplikasi fluorida topikal pada prinsipnya dilakukan oleh dokter gigi atau terapis gigi dan mulut. Namun, dengan jumlah dokter gigi atau terapis gigi dan mulut masih terbatas, sehingga pelaksanaan aplikasi fluorida topikal belum berjalan secara optimal. Dukungan dari tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya sangat diperlukan dalam pemenuhan program pemerintah cek kesehatan gratis (CKG) sebagai bagian dari program hasil terbaik cepat (PHTC/*Quick Wins*). Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 185 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan di luar kewenangannya untuk kebutuhan program pemerintah.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi kepala dinas kesehatan daerah provinsi, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan kepala puskesmas untuk melaksanakan pemberian kewenangan kepada dokter, bidan, atau perawat dalam aplikasi fluorida topikal.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 173);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/15/2025 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Klinis Tata Laksana Karies;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/770/2025 tentang Petunjuk Teknis Cek Kesehatan Gratis Sekolah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/84/2026 tentang Petunjuk Teknis Cek Kesehatan Gratis;

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada para kepala dinas kesehatan daerah provinsi, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dan kepala puskesmas untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. memastikan ketersediaan dokter gigi atau terapis gigi dan mulut di puskesmas;
 - b. menugaskan kepada dokter, bidan, atau perawat untuk memberikan pelayanan aplikasi fluorida topikal dalam hal terdapat keterbatasan dokter gigi atau terapis gigi dan mulut;
 - c. pemberian penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan setelah dokter, bidan, atau perawat mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap dokter, bidan, atau perawat yang diberikan penugasan; dan
 - e. memberhentikan penugasan apabila:
 - 1) telah terpenuhi oleh dokter gigi atau terapis gigi dan mulut;
 - 2) dokter, bidan, atau perawat tidak lagi memenuhi persyaratan;
 - 3) terjadi pelanggaran disiplin profesi; dan/atau
 - 4) ditemukan pelanggaran lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dokter, Bidan, atau Perawat yang diberikan penugasan:
 - a. mengikuti pelatihan aplikasi fluorida topikal;
 - b. mengaplikasikan fluorida topikal dengan memperhatikan keselamatan pasien dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan nasional, termasuk kejadian ikutan pasca aplikasi fluorida topikal apabila ditemukan; dan
 - d. dalam hal pencatatan dan pelaporan belum terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, pencatatan dan pelaporan dikoordinasikan dengan dinas kesehatan setempat.
3. Kepala Puskesmas:
 - a. melakukan analisis kebutuhan pelayanan aplikasi fluorida topikal berdasarkan masalah kesehatan gigi dan mulut, sasaran, ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta kondisi wilayah kerja;
 - b. memastikan ketersediaan fluorida topikal;
 - c. menyusun standar prosedur operasional aplikasi fluorida topikal;

- d. memastikan dokter, bidan, atau perawat yang telah diberikan penugasan melaksanakan aplikasi fluorida topikal;
 - e. menyediakan sarana dan prasarana, alat kesehatan, bahan aplikasi fluorida, alat pelindung diri, dan/atau perbekalan kesehatan lainnya yang diperlukan sesuai dengan standar pelayanan;
 - f. memastikan setiap pelayanan aplikasi fluorida topikal dilakukan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan serta standar prosedur operasional; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan aplikasi fluorida topikal serta menyampaikan laporan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dan ditembuskan kepada kepala dinas kesehatan daerah provinsi.
4. Gubernur dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dokter, bidan, atau perawat yang mendapatkan penugasan dalam aplikasi fluorida topikal.
 5. Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan aplikasi fluorida topikal dalam pemenuhan kebutuhan program pemerintah cek kesehatan gratis.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

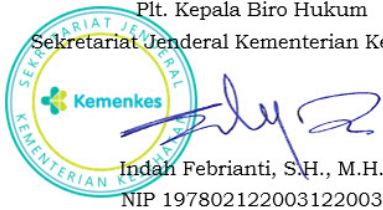
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2026

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

Tembusan:

1. Gubernur/Bupati/Wali kota Seluruh Indonesia
2. Ketua Konsil Kesehatan Indonesia
3. Ketua Organisasi Profesi Dokter, Dokter Gigi, Terapis Gigi dan Mulut, Tenaga Keperawatan, dan Tenaga Kebidanan

KEMENTERIAN KESEHATAN